



BANK SYARIAH

*SESI 3.
BANK DAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH LAINNYA*

PENGERTIAN

Menurut UU No 21 Tahun 2008.

Perbankan Syariah: segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Bank Syariah: Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari: Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah

- Bank Umum Syariah (BUS): bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa maupun bank non devisa
- Unit Usaha Syariah (UUS): unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ unit syariah
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA

- 1980: muncul ide/ gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti
- 1990: lokakarya MUI, dimana peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia
- 1992: 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi
- 1992: kemunculan BMI diikuti dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil
- 1998: keluar UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan UU No. 7 Th 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah
- 1999: keluar UU No. 23 Th 1999 tentang BI yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasar prinsip syariah
- 2000: BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah
- 2001: pendirian unit kerja biro perbankan syariah di BI untuk menangani bank syariah



SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA

- 2002: Peraturan BI No. 4/1/2002 mengenai pengenalan pemnbuatan bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah.
- 2004: keluar UU No.3 Th 2004 tentang perubahan UU No.23 Th 1999 tentang BI yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan yang dilakukan oleh BI yang dilakukan dengan prinsip syariah
- 2006: pemberian layanan syariah dipermudah dengan dikenalkannya konsep office chaneling; counter layanan syariah yang terdapat di kacab/KCP bank konvensional yang sudah memiliki UUS.
- 2008: disahkan landasan hukum industri perbankan syariah nasional
- 2011: pembentukan OJK yang secara bertahap beralih menjadi pengatur dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia.
- 2015: berdasar statistik perbankan syariah OJK Juni 2015 ada 12 bank umum syariah dan 22 UUS di Indonesia.



BAGAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA



KARAKTERISTIK BANK SYARIAH

03 Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi

02 Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio ekonomi Islam

01 Penghapusan riba



04

Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal


05

Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha

06

Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah

BANK UMUM KONVENSIONAL YANG AKAN MEMBUKA KANTOR CABANG SYARIAH WAJIB MELAKSANAKAN :



PERANGKAT YANG DIGUNAKAN BANK SYARIAH

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Mudharabah

Digunakan untuk membantu bank syariah untuk mengatasi kesenjangan likuidasi yang bersifat sementara akibat missedmatch dalam pendanaan, ataupun mengatasi kemungkinan terjadinya kekalahan kliring

Ba'i al-Dayn

Atau jual beli hutang merujuk kepada pembiayaan utang. Didalam prinsip ini, pembiayaan dibuatkan berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan dan perkhidmatan.



Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk sertifikat. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan jangka pendek bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas

Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS)

Menggunakan piranti sertifikat investasi mudharabah antar bank (IMA) yang berjangka waktu maksimum 90 hari diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah atau unit usaha syariah bank konvensional

FUNGSI DAN PERAN BANK SYARIAH

Standar akuntansi yang dikeluarkan oleh
AAOIFI (*Accounting and Auditing
Organization fo Islamic Financial Institution*)

Manajer investasi,
bank syariah dapat
mengelola investasi
dana nasabah



Investor, bank syariah
dapat menginvestasikan
dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah
yang dipercayakan
kepadanya



Penyedia jasa keuangan
dan lalu lintas pembayaran,
bank syariah dapat
melakukan kegiatan-
kegiatan jasa-jasa layanan
perbankan sebagaimana
lazimnya



Pelaksanaan kegiatan sosial,
sebagai ciri yang melekat
pada entitas keuangan
syariah, bank Islam juga
memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan dan mengelola
(menghimpun,
mengadministrasikan,
mendistribusikan) zakat
serta dana-dana sosial
lainnya

TUJUAN BANK SYARIAH



1

Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat

2

Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana

3

Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha

4

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan

5

Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah



PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Jenis perbedaan	Bank syariah	Bank konvensional
Landasan hukum	Al Qur'an & as Sunnah + Hukum positif	Hukum positif
Basis operasional	Besaran Bagi hasil berubah – rubah tergantung kinerja usaha	Besaran bunga tetap
Skema produk	Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dsb	Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/di'usahakan' terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil)	Accrual basis
Pola Hubungan	Pola hubungan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan (musyarakah dan mudharabah) 2. Penjual – pembeli (murabahah, salam dan istishna) 3. Sewa menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder (qard) 	Hubungan debitur-kreditur



STRUKTUR UMUM BANK SYARIAH



Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah



STRUKTUR UMUM BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MEMBUKA KCS




Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah




Kendala Pengembangan Bank Syariah



Sumber daya manusia, maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan SDM yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. Sebagian besar SDM di perbankan syariah terutama bank konvensional yang membuka *islamic windows* berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat



Kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih familiar dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi Islam/syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai keberadaan bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan syariah kurang mendapat perhatian. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat



Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.




Strategi Pengembangan Bank Syariah



Peningkatan kualitas SDM di bidang perbankan syariah. Hal ini diperlukan untuk memicu pengembangan bank syariah. Usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek perbankan syariah diperlukan dalam upaya meningkatkan integritas bank syariah di tengah-tengah masyarakat akademik dan non akademik



Peningkatan kualitas bank syariah perlu dukungan akademisi, keterlibatan akademisi akan membangun konstruksi lembaga keuangan syariah lebih masuk akal dan bisa diterima oleh banyak pihak. Oleh karena itu, hubungan diantara praktisi dengan akademisi bank syariah tidak bisa dipisahkan dalam meningkatkan keterlibatan bank syariah dalam membentuk sistem ekonomi masyarakat



Dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang atau semua pihak yang mampu secara legalitas atau materi untuk mendirikan bank umum syariah di seluruh pelosok negeri. Selain sebagai sarana untuk mensosialisasikan bank syariah, langkah ini juga diperlukan untuk mengurangi perilaku ekonomi masyarakat yang mengandung unsur riba, maysir dan gharar

